



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp/Fax. (0295) 692159
Kode Pos 59211 website : <http://www.bkd.rembangkab.go.id>
e-mail : bkd@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 000.8.3.2/100/2026

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang perlu ditetapkan hari dan jam Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang diwajibkan mematuhi ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Pemberian layanan langsung kepada masyarakat pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Hari Senin s.d. Kamis, Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat, Pukul 08.00 s.d. 10.30 WIB
- KETIGA** : Pemberian pelayanan pada jam istirahat layanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dilakukan secara bergilir (shift)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 Agustus 2026

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MARDIS Rd. MT